



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR SOP	:	B.26.000/10025/SEKRET/DISKELKAN
TANGGAL PEMBUATAN	:	16 JULI 2025
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	16 JULI – 31 DESEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali,  <u>Ir. Putu Sumardiana, MP.</u> NIP. 19670714 199403 1 003
NAMA SOP	:	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki pengetahuan dan memahami tentang Peraturan Perundang-Undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik serta Pelayanan Publik;
2. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan umum di bidang Informasi Teknologi;
3. Memiliki kemampuan dalam melakukan Pengarsipan Informasi;
4. Tercantum pada Surat Keterangan Kepala Dinas sebagai Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

<p>6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>7. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi.</p>	
<p>KETERKAITAN :</p> <p>1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</p> <p>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana;</p>	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Printer 6. Jaringan Internet
<p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila SOP Pendokumentasian Informasi Publik tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat menyebabkan informasi publik tidak terdokumentasi secara sistematis, akurat, dan lengkap. Hal ini berisiko menyulitkan proses pencarian, pelayanan, dan pengawasan informasi, serta dapat menghambat pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik dan potensi sengketa informasi.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan dalam bentuk <i>Softcopy</i> atau <i>Hardcopy</i></p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	ATASAN PPID	PELAKSANA		PENDUKUNG			KETERANGAN
			PPID	PPID PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID Pelaksana mengajukan Daftar Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat kepada PPID			MULAI	Draft Daftar Informasi Publik bersifat berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat	7 Hari Kerja	Daftar Informasi Publik yang telah tersusun	-
2.	PPID bersama Tim Pertimbangan menelaah informasi untuk memastikan kelengkapan, klasifikasi, dan kelayakan sebelum didokumentasikan dan dipublikasikan di website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.			RAPAT	Surat Undangan Rapat	1 Jam Kerja	Dokumen Rencana Publikasi Daftar Informasi Publik	-
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengajukan hasil telaah informasi kepada Atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan sebelum didokumentasikan dan dipublikasikan.		TIDAK		Nota Dinas disertai Notulen Rapat	1 Hari Kerja	Dokumen Rencana Publikasi Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Jika atasan PPID belum menyetujui maka PPID akan berdiskusi dengan atasan PPID dan melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana untuk melakukan revisi dokumen
4.	Seluruh informasi yang telah ditelaah dan disetujui oleh Atasan PPID dipublikasikan melalui halaman website resmi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.		YA	PUBLIKASI	- Komputer - Internet	7 Hari Kerja	Berkas Informasi Publik yang telah dipublikasi pada Portal Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	